

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/PADK.05/2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PENJAMIN**

1. Apakah latar belakang penerbitan PADK ini?

- a. untuk melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (8), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 30 ayat (6) POJK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun; dan
- b. untuk mewujudkan penguatan Lembaga Penjamin sesuai dengan peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan Indonesia serta dalam rangka penerapan *Risk-Based Supervision* (RBS) bagi Lembaga Penjamin.

2. Apakah PADK ini merupakan satu-satunya standar penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Penjamin?

Lembaga Penjamin perlu memerhatikan ketentuan POJK mengenai Manajemen Risiko bagi PPDP, POJK mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin, dan POJK mengenai penilaian tingkat kesehatan PPDP, dalam rangka penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Penjamin.

3. Bagaimana standar pedoman penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Penjamin?

- a. Lembaga Penjamin wajib menerapkan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan Lembaga Penjamin dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi;
- b. Lembaga Penjamin harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis yang mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko (Lampiran II) serta dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko yang merupakan acuan minimum bagi Lembaga Penjamin dalam penerapan Manajemen Risiko, untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat;
- c. cakupan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:
 - 1) 4 (empat) pilar penerapan Manajemen Risiko, antara lain:
 - a) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

- d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh,
- 2) 9 (sembilan) jenis Risiko bagi Lembaga Penjamin, antara lain Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Penjaminan, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi, dan
- 3) penilaian profil Risiko tersebut yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) bagi Lembaga Penjamin;

4. Bagaimana struktur organisasi Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin?

- a. Lembaga Penjamin harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi komite Manajemen Risiko dan struktur organisasi satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko yang harus menjelaskan hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko (Lampiran III); dan
- b. Lembaga Penjamin harus menyesuaikan struktur organisasi Manajemen Risiko dengan ukuran dan kompleksitas usaha, dengan mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha, serta mengikuti praktik tata kelola Lembaga Penjamin yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam POJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin.
- c. ketentuan lain yang perlu diperhatikan terkait formasi/komposisi SDM pada struktur organisasi Manajemen Risiko dapat mengacu pada POJK mengenai Manajemen Risiko bagi PPDP.

5. Bagaimana mekanisme pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi Lembaga Penjamin?

Lembaga Penjamin wajib untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha yang sejalan dengan rencana bisnis, dengan kriteria:

- a. tidak pernah dilakukan sebelumnya, seperti kegiatan penjaminan yang bukan merupakan kegiatan penjaminan utama; atau
- b. telah dilaksanakan sebelumnya, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu.

Dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha secara keseluruhan, maka strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko Lembaga Penjamin mengenai aspek sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 7 huruf a dan huruf b perlu disesuaikan.

6. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab Direksi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin?

- a. menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Lembaga Penjamin secara keseluruhan;

- c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
 - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan Manajemen Risiko agar Lembaga Penjamin memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan Manajemen Risiko;
 - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - g. melaksanakan kaji ulang secara berkala.
- 7. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin?**
- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi;
 - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala; dan
 - c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 8. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin?**
- a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin secara signifikan;
 - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. memberikan arahan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko, dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan dan proses Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip syariah.
- 9. Bagaimana mekanisme penilaian profil Risiko bagi Lembaga Penjamin?**
- Penilaian dilakukan oleh Lembaga Penjamin berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:
- a. Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Lembaga Penjamin (*inherent risk*); dan
 - b. kualitas penerapan Manajemen Risiko, yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian Risiko,
- dengan mengacu pada POJK mengenai penilaian tingkat kesehatan PPDP.

10. Apakah ada pengaturan lain yang perlu diperhatikan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Penjamin?

- a. dalam rangka pengukuran Risiko, Lembaga Penjamin dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk dengan menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*) yang dimaksudkan untukantisipasi perkembangan kegiatan usaha Lembaga Penjamin yang semakin kompleks maupunantisipasi kebijakan Lembaga Penjamin pada masa mendatang, namun penerapan model tersebut memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian Risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Lembaga Penjamin yang sebenarnya;
- b. dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Lembaga Penjamin dapat melakukan langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan; dan
- c. penerapan Manajemen Risiko pada Lembaga Penjamin termasuk pula penerapan APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan.

11. Bagaimana mekanisme penyesuaian penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Penjamin?

- a. Lembaga Penjamin harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada PADK ini, termasuk yang sebelumnya telah memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko atau pedoman internal Manajemen Risiko sebelum PADK ini ditetapkan; dan
- b. Lembaga Penjamin dapat memperluas dan memperdalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan.

12. Kapan PADK ini mulai berlaku?

PADK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 12 Desember 2025.